

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Deskripsi Umum Kabupaten Kaur

##### 1. Sejarah Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur merupakan salah satu daerah otonomi baru di Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.<sup>81</sup> Pemekaran ini merupakan bagian dari kebijakan otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah pusat dalam rangka mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah.<sup>82</sup>

Sebelum menjadi kabupaten sendiri, wilayah Kaur merupakan bagian integral dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Wilayah ini mencakup beberapa kecamatan utama seperti Kaur Utara, Kaur Tengah, dan Kaur Selatan. Aspirasi masyarakat untuk membentuk daerah otonom sendiri mulai menguat sejak akhir 1990-an, yang ditandai dengan terbentuknya Presidium Pembentukan Kabupaten Kaur (PPKK) dan adanya dukungan legislatif melalui keputusan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan serta rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma, dan Kaur*, Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 37.

<sup>82</sup> Mukti Ali, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum Progresif* 12, no. 1 (2021): h.30–35.

<sup>83</sup> Abdul Rahman, *Politik Lokal dan Pembentukan Daerah Otonom Baru* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), h.85–90.

Sebagai tindak lanjut atas disahkannya undang-undang tersebut, pemerintah pusat menunjuk Ir. H. Syaukani Saleh sebagai pejabat bupati (caretaker) pertama Kabupaten Kaur pada tanggal 23 Mei 2003. Saat itu, pelaksanaan pemerintahan masih dibantu dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk dalam hal anggaran dan penataan kelembagaan. Ibu kota Kabupaten Kaur ditetapkan di Kota Bintuhan, yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kaur Selatan.<sup>84</sup>

Secara historis, wilayah Kaur memiliki jejak peradaban dan struktur sosial yang cukup tua. Berdasarkan tradisi lisan dan sumber sejarah lokal, disebutkan bahwa sekitar akhir abad ke-17 telah berdiri sebuah kerajaan lokal yang dipimpin oleh Pangeran Raja Luwih. Kerajaan ini dikenal dalam masyarakat sebagai Kerajaan Gunung Kaur atau Sabrani Gunung Kaur, dengan pusat pemerintahan yang berada di wilayah yang kini termasuk Kecamatan Kinal dan sekitarnya. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada kepemimpinan Pangeran Cungkai (sekitar tahun 1840–1865), yang dikenal sebagai tokoh nasionalis lokal yang sempat menentang penetrasi kolonial Belanda.<sup>85</sup>

Hingga kini, peninggalan sejarah masa kerajaan tersebut masih dapat ditemukan dalam bentuk rumah panggung tradisional Pangeran Cungkai di Desa Bakal Makmur, Benteng Linau yang diyakini sebagai struktur

---

<sup>84</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kaur dalam Angka 2024* (Bengkulu: BPS Kabupaten Kaur, 2024), h.2.

<sup>85</sup> Heriyanto, *Pluralisme Budaya dan Integrasi Sosial di Kaur* (Bengkulu: UNIB Press, 2019), h.120–124

pertahanan dari era kolonial, serta berbagai situs adat dan makam tua yang tersebar di Kecamatan Maje, Kaur Selatan, dan sekitarnya. Situs-situs tersebut menjadi warisan sejarah dan budaya masyarakat Kaur yang masih dijaga eksistensinya.<sup>86</sup>

Dalam pengembangan identitas budaya, Pemerintah Kabupaten Kaur terus melakukan pelestarian dan inventarisasi terhadap cagar budaya. Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur menetapkan dua situs penting sebagai Cagar Budaya, yaitu ruang penjara kolonial di Muara Sahung dan Masjid Tua di Kaur Selatan, yang dianggap memiliki nilai sejarah tinggi dalam perjalanan pembentukan masyarakat Kaur.

Secara administratif, Kabupaten Kaur saat ini terdiri dari 15 kecamatan, dengan luas wilayah mencapai 2.608,85 km<sup>2</sup>. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur (2024), jumlah penduduk Kaur diperkirakan mencapai 132.659 jiwa. Masyarakat Kabupaten Kaur terdiri atas beragam etnis, termasuk Serawai, Rejang, serta transmigran dari Jawa, Sunda, dan Batak, yang hidup berdampingan dalam semangat pluralisme.<sup>87</sup>

Dengan latar belakang sejarah yang panjang dan kekayaan budaya yang tinggi, Kabupaten Kaur bukan hanya entitas administratif baru,

---

<sup>86</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, *Laporan Inventarisasi Cagar Budaya Kabupaten Kaur Tahun 2023* (Bintuhan: Disdikbud Kaur, 2023), h.16–17.

<sup>87</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kaur dalam Angka 2024*, h.5.

melainkan juga cerminan warisan peradaban lokal yang terus bertumbuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>88</sup>

## 2. Lokasi dan Geografi

Kaur terletak di bagian selatan Provinsi Bengkulu dan berada pada koordinat antara 4°17'–5°7' Lintang Selatan dan 102°32'–103°15' Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat, yang memberikan pengaruh besar terhadap iklim dan kelembaban kawasan pesisirnya. Di sebelah utara, Kabupaten Kaur berbatasan dengan Kabupaten Seluma, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat), dan di sebelah selatan dengan Provinsi Lampung (Kabupaten Pesisir Barat). Luas wilayah Kabupaten Kaur mencapai 2.368,00 km<sup>2</sup>, terdiri dari 15 kecamatan dan 192 desa, dengan pusat pemerintahan berada di Kota Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan.<sup>89</sup>

Secara topografis, Kabupaten Kaur memiliki karakteristik bentang alam yang bervariasi, mulai dari dataran rendah di kawasan pesisir barat hingga perbukitan dan pegunungan di bagian timur yang merupakan bagian dari Gugusan Bukit Barisan.<sup>90</sup> Kondisi topografi ini sangat memengaruhi jenis vegetasi, pola penggunaan lahan, serta kerentanan terhadap bencana seperti banjir dan tanah longsor, khususnya di wilayah-wilayah berlereng

---

<sup>88</sup> Mulyadi Santoso, "Peran Hutan Adat dalam Konservasi Sumber Daya Alam," *Jurnal Kearifan Lokal* 7, no. 3 (2020): h.101–110.

<sup>89</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kaur dalam Angka 2024* (Bengkulu: BPS Kabupaten Kaur, 2024), h.4–5.

<sup>90</sup> Slamet Widodo, "Pengaruh Topografi Terhadap Pola Penggunaan Lahan di Kabupaten Kaur," *Jurnal Geografi Indonesia* 10, no. 2 (2022): h.110–115.

curam. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas umumnya berada di bagian timur dan tengah kabupaten, yang memiliki ketinggian antara 400 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kontur wilayah yang bergelombang hingga bergunung ini juga menjadi habitat penting bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik Sumatera.<sup>91</sup>

Secara iklim, Kabupaten Kaur tergolong ke dalam zona iklim tropis basah dengan dua musim utama: musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tahunan berada pada kisaran 2.500–3.500 mm per tahun, dengan bulan basah terjadi antara Oktober hingga April, dipengaruhi oleh angin muson barat daya. Kelembaban udara relatif tinggi, rata-rata mencapai 80–90%, dan suhu udara berkisar antara 22°C hingga 31°C. Pola curah hujan yang tinggi dan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun menjadikan kawasan ini sangat mendukung pertumbuhan hutan tropis lebat, seperti hutan hujan dataran rendah dan hutan pegunungan tropis.<sup>92</sup>

Iklim dan kondisi geografis ini turut berperan penting dalam membentuk ekosistem hutan yang kaya keanekaragaman hayati. Namun demikian, wilayah-wilayah yang berada di zona transisi antara lahan pertanian dan hutan lindung kini menghadapi tekanan ekologis akibat alih fungsi lahan, penebangan liar, dan perambahan hutan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap aspek lokasi dan geografi Kabupaten


---

<sup>91</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Profil Ekoregion Sumatera Tahun 2020* (Jakarta: KLHK, 2020), h.42–44.

<sup>92</sup>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), *Data Iklim Wilayah Sumatera Selatan dan Bengkulu Tahun 2023* (Jakarta: BMKG, 2023), h.18

Kaur menjadi penting dalam mengkaji dinamika lingkungan dan upaya konservasi ekosistem hutan di wilayah ini.<sup>93</sup>

### Peta Lokasi Penelitian



Sumber: Petatematikindo, “Administrasi Kabupaten Kaur”, Petatematikindo, 12 September 2014, diakses 27 April 2025, dari <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/09/12/administrasi-kabupaten-kaur/><sup>94</sup>

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

Masyarakat Kabupaten Kaur memiliki struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang khas serta erat kaitannya dengan kondisi geografis dan ekosistem alam sekitar, khususnya hutan. Letaknya yang berada di pesisir

<sup>93</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Tahunan Karhutla Nasional 2022* (Jakarta: Direktorat PKHL, 2022), h.33–34.

<sup>94</sup> Petatematikindo, “Administrasi Kabupaten Kaur”, Petatematikindo, 12 September 2014, diakses 27 April 2025, dari <https://petatematikindo.wordpress.com/2014/09/12/administrasi-kabupaten-kaur/>

barat daya Pulau Sumatra, dengan wilayah yang mencakup pegunungan, dataran, hingga garis pantai, menjadikan masyarakatnya hidup berdampingan langsung dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

a. Mata Pencarian Utama

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kaur bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang mencakup lebih dari 60% dari total angkatan kerja. Komoditas utama hasil pertanian meliputi padi sawah dan ladang, jagung, kopi, karet, dan kelapa sawit.<sup>95</sup> Selain itu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, madu hutan, damar, dan bambu masih menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Praktik perladangan berpindah atau pembukaan lahan secara tradisional masih berlangsung, terutama di daerah perbukitan dan dataran tinggi seperti di Kecamatan Kinal, Tanjung Kemuning, dan Padang Guci Hulu.<sup>96</sup>

Sektor perikanan laut juga berkembang, terutama di sepanjang wilayah pesisir Kecamatan Maje, Nasal, dan Kaur Selatan, yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di beberapa daerah

---

<sup>95</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kaur dalam Angka 2024* (Bengkulu: BPS Kabupaten Kaur, 2024), h.12–14.

<sup>96</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, *Laporan Kinerja Tahunan UPTD KPHL Kaur Tahun 2023* (Bengkulu: Dishut Provinsi Bengkulu, 2023), h.7–8.

transmigrasi seperti Kecamatan Luas dan Semidang Gumay, masyarakat menggantungkan hidup dari usaha tani, peternakan, dan usaha mikro.<sup>97</sup>

Namun, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sumber daya alam, khususnya lahan dan hutan, sering kali berkontribusi pada tekanan terhadap ekosistem hutan, seperti perambahan kawasan lindung, konversi hutan menjadi kebun sawit, serta penggunaan metode pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan (seperti tebas-bakar).<sup>98</sup>

#### b. Tingkat Pendidikan dan Akses Sosial

Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Kaur masih tergolong rendah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kaur tahun 2023, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas adalah sekitar 8,1 tahun, yang setara dengan tingkat pendidikan hingga kelas 2 SMP.<sup>99</sup> Sementara itu, angka partisipasi sekolah di tingkat SD dan SMP cukup tinggi, tetapi mulai menurun pada jenjang SMA dan perguruan tinggi, terutama di daerah pedalaman.<sup>100</sup>

Terbatasnya akses terhadap pendidikan formal yang berkualitas, minimnya pelatihan keterampilan teknis, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aspek konservasi dan ekologi hutan menjadi tantangan besar dalam menciptakan hubungan yang berkelanjutan antara

---

<sup>97</sup> Eva Sari, "Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kaur," *Jurnal Pembangunan Wilayah* 9, no. 1 (2022): h.45

<sup>98</sup> Nur Aini, "Pengaruh Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar terhadap Lingkungan di Kabupaten Kaur," *Jurnal Lingkungan dan Kehutanan* 5, no. 2 (2021): h.78

<sup>99</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Indikator Pendidikan Kabupaten Kaur Tahun 2023*, h.3–5

<sup>100</sup> Linda Permata, "Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan di Masyarakat Rural," *Jurnal Sosial dan Ekologi* 6, no. 2 (2021): h.33–39

masyarakat dan lingkungan. Program penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat lokal oleh pemerintah maupun LSM masih terbatas jangkauannya dan belum merata.<sup>101</sup>

### c. Demografi dan Budaya Lokal

Berdasarkan sensus terakhir, penduduk Kabupaten Kaur berjumlah sekitar 132.659 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 56 jiwa/km<sup>2</sup>. Komposisi penduduknya cukup heterogen, terdiri dari suku asli seperti Serawai dan Rejang, serta pendatang dari program transmigrasi seperti suku Jawa, Sunda, dan Batak.<sup>102</sup> Keberagaman etnis ini membentuk dinamika sosial budaya yang khas, namun tetap menjaga nilai-nilai kohesi sosial melalui forum adat dan musyawarah desa.<sup>103</sup>

Masyarakat Kaur sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan norma lokal, yang dalam beberapa komunitas masih mengatur hubungan manusia dengan alam, termasuk dalam hal pengelolaan hutan secara adat. Beberapa desa masih memiliki hutan larangan (hutan adat) yang tidak boleh diganggu karena diyakini memiliki nilai sakral atau ekosistem penting. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan konservasi berbasis kearifan lokal masih relevan untuk dikembangkan dalam strategi pelestarian hutan.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, *Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2023*, h.4–6.

<sup>102</sup> Heriyanto, *Pluralisme Budaya dan Integrasi Sosial di Kaur* (Bengkulu: UNIB Press, 2019), h.20–25.

<sup>103</sup> M. Nasir, “Kohesi Sosial dan Toleransi Antar-Etnis di Kabupaten Kaur,” *Jurnal Sosial dan Multikultural* 4, no. 1 (2020): h.55–63

<sup>104</sup> Mulyadi Santoso, “Peran Hutan Adat dalam Konservasi Sumber Daya Alam,” *Jurnal Kearifan Lokal* 7, no. 3 (2020): h.101–110.

Kegiatan budaya seperti upacara adat, kesenian tradisional, dan musyawarah adat memainkan peran dalam memperkuat identitas lokal. Namun, modernisasi dan perubahan pola konsumsi mulai menggeser sistem nilai masyarakat, termasuk persepsi terhadap hutan sebagai komoditas ekonomi semata.

## **B. Kondisi Hutan Kabupaten Kaur**

### **1. Luas dan Jenis Hutan**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara satu unsur dengan unsur lainnya. Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, termasuk sebagai penyedia jasa ekosistem dan penopang kehidupan masyarakat sekitar. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Kaur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup besar dan beragam. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total luas kawasan hutan di Kabupaten Kaur mencapai sekitar 115.472 hektar, atau lebih dari 40% dari total luas wilayah kabupaten. Kawasan hutan ini tersebar di berbagai kecamatan, terutama di bagian tengah dan timur, yang didominasi oleh topografi perbukitan dan

pegunungan, sehingga menjadikan area hutan di Kaur memiliki karakter ekologi yang khas dan penting untuk dilestarikan.<sup>105</sup>

Berdasarkan fungsi dan pengelolaannya, hutan di Kabupaten Kaur terbagi ke dalam beberapa kategori utama, yaitu:

a. Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Kaur memiliki luas sekitar 52.870 hektar. Hutan ini berfungsi menjaga sistem penyangga kehidupan, seperti kelestarian sumber air, mencegah erosi, dan menjaga keseimbangan iklim mikro. Lokasinya umumnya berada di wilayah yang memiliki tingkat kemiringan tinggi dan menjadi kawasan tangkapan air bagi sungai-sungai utama.<sup>106</sup>

b. Hutan Produksi Terbatas

Seluas sekitar 35.217 hektar, hutan produksi terbatas diperuntukkan bagi pemanfaatan hasil hutan secara terbatas dan terkontrol. Aktivitas seperti penebangan kayu hanya diperbolehkan dengan izin khusus, dan kawasan ini seringkali menjadi zona penyangga antara hutan lindung dan permukiman penduduk.

c. Hutan Produksi Tetap

Dengan luas sekitar 15.385 hektar, kawasan ini lebih terbuka untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK),

---

<sup>105</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2024), h.72–74

<sup>106</sup> Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, *Dokumen Rencana Pengelolaan KPHL Kaur Tahun 2022–2031* (Bengkulu: Dishut Bengkulu, 2022), h.12–15.

baik oleh badan usaha maupun masyarakat lokal yang memiliki izin pengelolaan.<sup>107</sup>

d. Kawasan Konservasi

Salah satu kawasan konservasi penting di Kabupaten Kaur adalah Taman Wisata Alam (TWA) Seblat Selatan, yang mencakup wilayah seluas ±12.000 hektar. Kawasan ini memiliki nilai strategis sebagai habitat satwa liar endemik serta kawasan konservasi biodiversitas, dan juga menjadi potensi untuk pengembangan ekowisata dan pendidikan lingkungan.<sup>108</sup>

Berbagai jenis kawasan hutan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kaur memiliki peran penting dalam mendukung sistem ekologi regional di Provinsi Bengkulu, baik dari segi fungsi ekologis, ekonomi, maupun sosial budaya. Namun demikian, tingginya tekanan terhadap lahan, seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit dan perambahan, menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan ini.

## 2. Keanekaragaman Hayati

Kawasan hutan di Kabupaten Kaur menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik dari segi flora maupun fauna. Letak geografis yang berada di jalur ekosistem Bukit Barisan menjadikan wilayah ini sebagai habitat penting bagi spesies-spesies endemik dan langka di Pulau

---

<sup>107</sup>Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, *Dokumen Rencana Pengelolaan KPHL Kaur Tahun 2022–2031* (Bengkulu: Dishut Bengkulu, 2022), h.12–15.

<sup>108</sup> Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, *Profil Kawasan Konservasi: Taman Wisata Alam Seblat Selatan* (Bengkulu: BKSDA Bengkulu, 2023), h.8–10

Sumatra. Hutan-hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng alami untuk konservasi keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai penopang kehidupan masyarakat sekitar melalui penyediaan bahan pangan, obat-obatan alami, dan sumber penghidupan.<sup>109</sup>

Dari sisi flora, kawasan hutan Kaur didominasi oleh jenis-jenis pohon tropis seperti Meranti (*Shorea* spp.), Keruing (*Dipterocarpus* spp.), dan Damar (*Agathis* spp.). Selain itu, tumbuhan bawah seperti rotan, bambu, dan anggrek hutan juga umum ditemukan, terutama di kawasan hutan primer dan hutan hujan tropis dataran rendah. Tanaman-tanaman obat tradisional yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat adat juga banyak tumbuh di wilayah ini, seperti inakar kung, temulawak, dan daun sembung.

Sementara dari sisi fauna, hutan-hutan Kaur menjadi habitat bagi satwa langka seperti Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*), Tapir (*Tapirus indicus*), dan Beruang Madu (*Helarctos malayanus*). Keberadaan satwa-satwa tersebut menunjukkan pentingnya kawasan ini sebagai bagian dari koridor ekologis Bukit Barisan Selatan. Selain mamalia besar, kawasan ini juga menjadi rumah bagi berbagai jenis primata, seperti siamang, owa, dan lutung, serta ratusan spesies burung, termasuk rangkong, kakatua, dan elang.<sup>110</sup>

Keanekaragaman hayati yang dimiliki Kabupaten Kaur memberikan manfaat besar bagi keseimbangan ekosistem lokal, termasuk dalam menjaga

---

<sup>109</sup> Wild Conservation Society Indonesia, *Laporan Keanekaragaman Hayati di Benteng Alam Bukit Barisan Selatan* (Jakarta: WCS Indonesia, 2022), h.30–35

<sup>110</sup> Nur Aini, "Pola Perburuan Satwa dan Strategi Konservasi Berbasis Komunitas di Kabupaten Kaur," *Jurnal Kehutanan Nusantara* 5, no. 1 (2021): h.77–84

siklus air, menyuburkan tanah, dan menjaga stabilitas iklim mikro. Di sisi lain, keanekaragaman ini juga memiliki nilai sosial budaya karena sebagian besar masyarakat lokal menggantungkan hidupnya pada hasil hutan dan memiliki kearifan lokal dalam menjaga kelestariannya.

Namun, ancaman terhadap keberadaan flora dan fauna masih terus berlangsung, baik akibat perambahan liar, perburuan satwa, maupun perubahan fungsi lahan secara masif. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman hayati perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dengan mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.<sup>111</sup>

### **3. Potensi dan Kerawanan Kebakaran Hutan**

Potensi kebakaran hutan di Kabupaten Kaur dipengaruhi oleh berbagai faktor biofisik dan sosial yang saling berkaitan. Secara biofisik, wilayah ini memiliki kawasan hutan yang luas, dengan tutupan vegetasi yang didominasi jenis-jenis tanaman mudah terbakar, terutama pada musim kemarau ketika tingkat kelembaban udara dan tanah menurun drastis. Kondisi topografi berupa perbukitan serta keberadaan lahan-lahan kering di sekitar kawasan hutan turut meningkatkan kerawanan terjadinya kebakaran. Dari aspek sosial dan ekonomi, praktik pembukaan lahan oleh masyarakat dengan cara membakar masih menjadi pemicu utama kebakaran, terutama di daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan produksi maupun hutan lindung.

---

<sup>111</sup> Muhammad Alif Rasyid, "Ancaman Perambahan Hutan dan Pembalakan Ilegal di Bengkulu Selatan," *Jurnal Hukum dan Lingkungan* 7, no. 2 (2022): h.88–95

Aktivitas perambahan, penebangan liar, serta lemahnya pengawasan akibat keterbatasan jumlah personel Polisi Kehutan menambah besarnya potensi terjadinya insiden kebakaran hutan. Dalam rentang tahun 2022–2025, tren peningkatan luas area terbakar di Kabupaten Kaur menunjukkan bahwa kawasan ini termasuk dalam kategori wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, sehingga memerlukan strategi pencegahan yang lebih efektif melalui pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang konsisten.

### C. Profil Polisi Kehutan

Polisi Kehutan (Polhut) di Kabupaten Kaur merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan yang dijalankan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di wilayah tersebut. KPHL ini berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutan Provinsi Bengkulu, yang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung melalui fungsi pengawasan, perlindungan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.<sup>112</sup>

Namun, hingga awal tahun 2024, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari ideal. Berdasarkan data resmi, jumlah personel Polisi Kehutan yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK) Provinsi Bengkulu hanya berjumlah 13 orang. Angka ini jelas sangat tidak sebanding dengan luas kawasan hutan yang harus diawasi, termasuk di Kabupaten Kaur yang mencapai lebih dari seratus empat puluh ribu hektar. Dengan jumlah personel yang sangat terbatas, pelaksanaan tugas-

---

<sup>112</sup> Dinas Kehutan Provinsi Bengkulu, *Laporan Tahunan Kinerja UPTD KPHL Kaur Tahun 2023* (Bengkulu: Dishut Provinsi Bengkulu, 2023), h.2–3

tugas pokok Polhut seperti patroli, pengawasan, pencegahan, hingga penindakan kasus kebakaran hutan tidak dapat berjalan optimal.

Dengan struktur yang sangat terbatas ini, Yoga Saputra memegang tanggung jawab penuh atas pengawasan kawasan hutan lindung seluas 144.794,3 hektar. Luasan ini mencakup bentang alam yang kompleks, dengan kondisi geografis yang menantang dan tingkat ancaman terhadap kawasan hutan yang tinggi, termasuk perambahan, pembalakan liar, dan konflik lahan.

Jika merujuk pada standar pengelolaan kawasan hutan lindung yang efektif, dibutuhkan sedikitnya 15 personel Polisi Kehutanan untuk melakukan pengawasan secara memadai terhadap kawasan seluas itu. Idealnya, setiap personel memiliki wilayah tanggung jawab yang tidak melebihi 10.000 hektar dapat menjalankan fungsi pengamanan dan patroli secara intensif dan berkelanjutan. Dengan hanya satu personel, maka efektivitas pengawasan menjadi sangat rendah dan rawan menyebabkan lemahnya deteksi dini terhadap pelanggaran serta minimnya penindakan atas aktivitas ilegal di kawasan hutan.<sup>113</sup>

Kondisi ini tidak hanya menggambarkan keterbatasan sumber daya manusia dalam struktur kelembagaan KPHL di Kaur, tetapi juga mencerminkan tantangan besar dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan di tingkat tapak. Beban kerja yang tidak seimbang dan keterbatasan operasional berpotensi melemahkan fungsi kontrol dan pengawasan, serta berdampak pada peningkatan laju degradasi hutan jika tidak segera

---

<sup>113</sup> Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, *Pedoman Teknis Penataan Personel Polisi Kehutanan* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020), h.18–19

ditanggulangi melalui intervensi kebijakan maupun penguatan kapasitas kelembagaan.<sup>114</sup>

Oleh karena itu, profil Polisi Kehutanan di Kabupaten Kaur tidak hanya menjadi potret personal tentang kinerja seorang aparat di garis depan

perlindungan hutan, tetapi juga cerminan dari kondisi struktural kelembagaan pengelolaan hutan yang masih memerlukan banyak perbaikan. Urgensi untuk menambah jumlah personel, menyediakan pelatihan berkala, serta memastikan dukungan logistik dan pendanaan yang memadai menjadi titik krusial yang perlu segera direspons oleh pemerintah daerah maupun pusat guna menjamin keberlanjutan fungsi lindung kawasan hutan di Kabupaten Kaur.<sup>115</sup>

**Tabel 1**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN FUNGSIONAL	KETERANGAN
1	Gading Putra Hasibuan, S.Pi., M.Ling Nip. 19861026 201501 1 001	Penata Tk I/III.d	Muda	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk, sudah Fungsional
2	Rio Nopandri, S.Kel Nip. 19861122 201501 1 001	Penata Tk I/III.d	Muda	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk, sudah Fungsional
3	Alit Arthafathoni, S.PI Nip. 19871214 201501 1 001	Penata Tk I/III.d	Muda	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk, sudah Fungsional

<sup>114</sup> Suroto, "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Polisi Kehutanan di Tapak dalam Pencegahan Illegal Logging," *Jurnal Hukum Lingkungan dan Kehutanan* 10, no. 1 (2023): h.55–63

<sup>115</sup> Budi H. Santoso, *Strategi Penegakan Hukum Kehutanan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Hutan Lestari, 2021), h.89–94

4	Sugiono Nip. 19690903 199703 1 003	Penata Tk I/III.d	Penyelia	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk, sudah Fungsional
5	Herpinsyah Nip. 19670808 199803 1 003	Penata Tk I/III.d	Penyelia	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk, sudah Fungsional
6	Yurdani, S.Ip.,MM Nip. 19710815 199703 1 006	Pembina Tk I / IV.B	Ahli Madya	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk, sudah Fungsional
7	Pardi , S.ST Nip.19750708 199803 1 007	Penata Muda TK.1 /III.b	Mahir	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk dan sudah Fungsional
8	Depri Agusny Starsi Nip.19880804 201501 2 001	Penata Tk I/III.d	Ahli Muda	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk sudah Fungsional
9	Muhammad Rasyiwan, Sp Nip.19920613 201501 1 001	Penata Tk I/III.d	Ahli Muda	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk dan sudah Fungsional
10	Jonden Samosir Nip.19800302 199903 1 002	Panata /III.c	Penyelia	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk dan sudah Fungsional
11	Nurlian Zainani Nip. 19770313 199903 1 001	Penata Muda Tk I / III.b	Pelaksana Lanjutan/ Mahir	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk, sudah Fungsional
12	Ahmad Zubir Nip. 19790714 199903 1 002	Panata /III.c	Penyelia	Pengangkatan Polhut sudah Diktuk, sudah Fungsional
13	JHONI HENDRI, S.Hut. NIP. 19790613 201001 1 010	Penata Tk I/ III.d	Ahli Muda	Subkoordinator Seksi Perlindungan Hutan dan KSDAE

*Sumber: Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu*